



KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 289 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
UIN ANTASARI BANJARMASIN

REKTOR UIN ANTASARI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor 64A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester IAIN Antasari telah memiliki aturan-aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan yang berlaku pada Perguruan Tinggi yang baru;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pembelajaran pada UIN Antasari, perlu dilakukan penyesuaian Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Antasari Banjarmasin tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester UIN Antasari yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
10. Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor 159C Tahun 2014 tentang Mata Kuliah Komponen Institut;
11. Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor 219 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum IAIN Antasari;
12. Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor 265 Tahun 2014 tentang Pedoman Proses Pembelajaran IAIN Antasari;
13. Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor 64A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester IAIN Antasari;
14. Atas Persetujuan Senat Universitas Islam Negeri Antasari pada Hari Rabu Tanggal 6 Juni 2018.
- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KREDIT SEMESTER UIN ANTASARI BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
11. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam sejumlah satuan kredit yang diikuti setiap semester.
12. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadual lainnya, berikut kegiatan iringannya 2 minggu kegiatan penilaian.
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
15. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
16. Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
17. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
18. Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

19. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
20. Kuliah Kerja Nyata adalah suatu program perkuliahan dan kerja lapangan, yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis melalui pendekatan inter-disipliner dan lintas sektoral.
21. Praktek Magang adalah kegiatan di luar universitas dalam rangka perluasan wawasan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam kurun waktu tertentu.
22. Unit Teknologi Informasi Pangkalan Data merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
23. Pimpinan perguruan tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan di masing-masing perguruan tinggi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2 Tujuan Sistem Kredit Semester (SKS)

Tujuan Pedoman Sistem Kredit Semester (SKS) adalah

- a. Terwujudnya tertib beban perkuliahan yang dibebankan kepada mahasiswa.
- b. Mewujudkan kesempatan bagi mahasiswa untuk memprogramkan mata kuliah dan menyelesaikannya secepat mungkin sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing.
- c. Mewujudkan kondisi yang memungkinkan sistem pembelajaran mampu menumbuhkan semangat kreatifitas dan penguasaan ilmu secara luas dan mendalam.
- d. Memberikan kemudahan bagi kelancaran pelaksanaan administrasi akademik.

BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3 Sistem Pendidikan

Sistem Pendidikan yang diselenggarakan oleh UIN Antasari adalah Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS yang merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 4 Program Pendidikan

- (1) Program pendidikan yang dilaksanakan pada UIN Antasari terdiri dari Program Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi serta Pendidikan Profesi yang terdiri dari:
 - a. Program Sarjana, Magister, dan Doktor.
 - b. Program Vokasi.
 - c. Program Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan akademik bertujuan memberikan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan umum dan Islam berbasis inter dan multidisipliner.
- (3) Program pendidikan profesional yang bertujuan memberikan kesiapan penerapan keahlian profesional dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan inter dan multidisipliner.

Pasal 5
Pelaksana Program

- (1) Program pendidikan akademik pada UIN Antasari melaksanakan:
 - a. Program Doktor Pascasarjana UIN Antasari:
 - 1) Program Doktor Pendidikan Agama Islam;
 - 2) Program Doktor Ilmu Syariah.
 - b. Program Magister Pascasarjana UIN Antasari:
 - 1) Program Studi Akhlak dan Tasawuf;
 - 2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
 - 3) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam;
 - 4) Program Studi Pendidikan Agama Islam;
 - 5) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab;
 - 6) Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah).
 - c. Program Sarjana UIN Antasari:
 - 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan:
 - a) Program Studi Pendidikan Agama Islam;
 - b) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab;
 - c) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris;
 - d) Program Studi Pendidikan Matematika;
 - e) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam;
 - f) Program Studi Bimbingan Konseling Islam;
 - g) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah;
 - h) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini;
 - i) Tadris Kimia;
 - j) Tadris Biologi;
 - k) Tadris Fisika;
 - l) Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam.
 - 2) Fakultas Syariah;
 - a) Program Studi Hukum Keluarga Ahwal al-Syakhshiyah;
 - b) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
 - c) Program Studi Perbandingan Mazhab;
 - d) Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah.
 - 3) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora:
 - a) Program Studi Agama-Agama;
 - b) Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir;
 - c) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam;
 - d) Program Studi Psikologi Islam.
 - 4) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi:
 - a) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam;
 - b) Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam;
 - c) Program Studi Manajemen Dakwah.
 - 5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:
 - a) Program Studi Ekonomi Syariah;
 - b) Program Studi Perbankan Syariah;
 - c) Program Studi Asuransi Syariah.
 - d. Program Diploma:
 - 1) Program Diploma Tiga Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam;
 - 2) Program Diploma Tiga Perbankan Syariah.
 - e. Program Pendidikan Profesi:
 - 1) Program Pendidikan Profesi Guru;
 - 2) Program Pendidikan Profesi Akuntan.
- (2) Program-program pendidikan yang mendapat izin penyelenggaraannya, baik program pendidikan akademik, vokasi dan profesi.

Pasal 6
Beban dan Masa Studi

- (1) Beban studi program pendidikan pada UIN Antasari terdiri dari:
 - a. Diploma tiga minimal 108 sks;

- b. Sarjana minimal 144 sks;
 - c. Magister minimal 36 sks;
 - d. Doktor minimal 42 sks;
 - e. Pendidikan profesi minimal 24 sks.
- (2) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. paling lama 5 tahun untuk program diploma tiga;
 - b. paling lama 7 tahun untuk program sarjana;
 - c. paling lama 4 tahun untuk program magister;
 - d. paling lama 7 tahun untuk program doktor.
- (3) Program pendidikan profesi minimal 24 sks dengan masa studi paling lama 3 tahun.
- (4) Program Studi pada Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7 Beban Pembelajaran Percredit Semester

- (1) Setiap mata kuliah diberi nilai yang dinamakan nilai kredit.
- (2) Besar kecilnya nilai kredit ditentukan oleh besar kecil usaha penyelesaian tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, kerja lapangan dan tugas lain.
- (3) Nilai kredit perkuliahan untuk satu satuan kredit semester (1 sks) perkuliahan setara dengan:
- a. 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) 50 menit kegiatan tatap muka per minggu per semester;
 - 2) 60 menit kegiatan penugasan terstruktur per minggu per semester; dan
 - 3) 60 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
 - b. 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) 100 menit kegiatan tatap muka per minggu per semester; dan
 - 2) 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
 - c. perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
 - d. 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester.
- (4) Nilai Kredit Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk satuan kredit semester 1 sks setara dengan 75 jam pelaksanaan pengabdian di lapangan yang dikoordinasikan oleh lembaga yang berwenang.
- (5) Nilai kredit Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diatur tersendiri oleh Fakultas/Program Studi

BAB IV KURIKULUM

Pasal 8 Mata Kuliah

- (1) Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang dikembangkan dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjang kualifikasi pendidikan yang penjabarannya telah ditetapkan oleh Program Studi masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.
- (2) Kurikulum dituangkan dalam bentuk bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk sejumlah mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah komponen universitas, fakultas dan program studi.
- (3) Mata kuliah sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas ada yang bersifat wajib dan pilihan.
- (4) Mata kuliah terdiri dari mata kuliah prasyarat dan mata kuliah bersyarat.

- (5) Mata kuliah universitas adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa program diploma dan program sarjana, magister dan doktor UIN Antasari.
- (6) Mata kuliah fakultas adalah mata kuliah yang wajib dan/atau dapat dipilih oleh semua mahasiswa pada Fakultas yang bersangkutan.
- (7) Mata kuliah program studi adalah mata kuliah yang wajib dan/atau dapat dipilih oleh semua mahasiswa pada program studi yang bersangkutan.

Pasal 9

Penyusunan Program dan Beban Studi Persemester

- (1) Beban studi normal mahasiswa adalah 8 jam per hari atau 48 jam per minggu setara dengan 18 sks per semester, sampai dengan 9 jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 sks per semester, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Program	Beban belajar 8 jam/hari	Beban belajar 9 jam/hari
1	D3	6 smt x 18 sks/mg/smt = 108 sks (min)	6 smt x 20 sks/mg/smt = 120 sks
2	S1	8 smt x 18 sks/mg/smt = 144 sks (min)	8 smt x 20 sks/mg/smt = 160 sks

- (2) Beban belajar mahasiswa program diploma dan sarjana berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 jam per minggu setara dengan 24 sks per semester.
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar sama dengan 3,00 dan memenuhi etika akademik.
- (4) Pengambilan mata kuliah semester 3 dan seterusnya didasarkan atas Indeks Prestasi (IPS) dengan ketentuan :

Program	IP Semester	Maksimal Beban Kredit
Sarjana (S1)	3,50 - 4,00	24 sks
	3,00 - 3,49	24 sks
	2,50 - 2,99	22 sks
	2,00 - 2,49	20 sks
	1,50 - 1,99	16 sks
	0 - 1,49	12 sks

- (5) Penawaran jenis mata kuliah tiap-tiap semester sesuai dengan hirarki keilmuan atau berdasarkan IP yang diperoleh sebelumnya.
- (6) Satu tahun akademik terdiri atas 2 semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (7) Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- (8) Jadwal perkuliahan dikeluarkan oleh Fakultas satu bulan sebelum masa konsultasi.
- (9) Penyusunan program dan beban studi per semester untuk program magister dan doktor diatur tersendiri oleh Pascasarjana.

Pasal 10

Pelaksanaan Perkuliahan/Pembelajaran

- (1) Setiap mata kuliah waktu kegiatan efektif pembelajaran selama 16 kali tatap muka dalam satu semester, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Jadwal kuliah per semester diatur sedemikian rupa sehingga semua perkuliahan terlaksana dengan baik dan lancar.
- (3) Bagi mahasiswa yang mendapat izin resmi dari Fakultas atau Lembaga tertentu untuk meninggalkan kuliah minimal harus memenuhi 75% tatap muka selama perkuliahan.

- (4) Kegiatan perkuliahan/pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan pedoman pembelajaran yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Antasari.

Pasal 11

Praktikum dan Kuliah Kerja Nyata

- (1) Praktikum/Praktik Kerja Lapangan ialah program pengajaran dalam bentuk pemberian pengalaman dengan bidang profesi tertentu dan diatur secara teknis oleh masing-masing fakultas.
- (2) Kuliah Kerja Nyata (KKN):
- a. KKN merupakan suatu program penerapan bagi bidang ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner yang dikembangkan bersama oleh fakultas dan sekaligus merupakan bagian dari pengabdian pada masyarakat;
 - b. KKN diikuti oleh mahasiswa yang akan mengakhiri program studi Sarjana;
 - c. mahasiswa dapat memprogramkan KKN apabila sudah memperoleh 120 sks;
 - d. program KKN oleh LP2M dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap semester;
 - e. mahasiswa yang memprogramkan KKN Reguler tidak diperkenankan memprogramkan perkuliahan di kelas, kecuali bagi mahasiswa yang memprogramkan KKN Khusus.
- (3) Pengaturan pelaksanaan Praktikum/PPL dan Kuliah Kerja Nyata diatur tersendiri.

BAB V

KEPENASEHATAN AKADEMIK

Pasal 12

Ketentuan Kepenasehatan

- (1) Dosen kepenasehatan akademik ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa program diploma dan sarjana.
- (2) Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen penasehat akademik (dosen tetap) yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas masing-masing.
- (3) Dosen penasehat ini berfungsi membimbing mahasiswa sampai mahasiswa menyelesaikan studi.
- (4) Fungsi dosen penasehat untuk membantu mahasiswa dalam rangka mencapai prestasi yang optimal sesuai waktu yang tersedia.

Pasal 13

Tugas Dosen Penasehat Akademik

- (1) Tugas Dosen Penasehat Akademik antara lain:
- a. Mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diprogramkan setiap awal semester ;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah kredit yang akan diprogramkan;
 - c. Memberikan persetujuan/menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS);
 - d. Mendorong dan menanamkan kesadaran untuk bekerja dan belajar dengan teratur, kontinu dan disiplin, serta memiliki akhlak yang luhur;
 - e. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya selama masa studi melalui kegiatan:
 - 1) Mengadakan pertemuan periodik untuk memecahkan kesulitan-kesulitan mahasiswa;
 - 2) Meminta laporan periodik tentang kemajuan belajar mahasiswa;
 - 3) menginventarisasi kegiatan lain dianggap perlu.
 - f. Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak yang memerlukan;
 - g. Memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa bimbingannya yang kurang berprestasi;
 - h. Menyimpan file mahasiswa bimbingannya;
 - i. Membantu mahasiswa untuk memperoleh kesempatan cuti studi;
 - j. Membantu mahasiswa dalam memilih topik skripsi;
 - k. Membina mahasiswa bimbingannya dalam melakukan kegiatan ekstra kurikuler;

- l. Dalam hal tertentu Dosen penasehat akademik dapat juga melayani konsultasi masalah pribadi mahasiswa bimbingannya yang terkait dengan kelancaran perkuliahan;
 - m. Memberikan laporan tertulis mengenai tugas kepenasehatannya setiap akhir semester kepada Dekan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan tugas kepatutan dosen penasehat.

Pasal 14
Pelayanan Dosen Penasehat

- (1) Dosen Penasehat Akademik menyediakan waktu layanan minimal 2 kali dalam seminggu untuk konsultasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa bimbingannya.
- (2) Diluar waktu layanan pada ayat (1) dapat dibuat komitmen/kesepakatan/ perjanjian bersama.

Pasal 15
Pertanggungjawaban Dosen Penasehat

- (1) Dosen penasehat bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas cq. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
- (2) Beban tanggung jawab Dosen Penasehat terbatas untuk mahasiswa yang dibimbingnya.
- (3) Dekan dapat memberikan peringatan dan melakukan penggantian kepada Dosen Penasehat yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

BAB VI
KETENTUAN PEMILIHAN PROGRAM STUDI

Pasal 16

- (1) Setiap mahasiswa baru menentukan kuliah berdasarkan jurusan/program studi yang telah dipilihnya sejak diterima menjadi mahasiswa baru.
- (2) Perpindahan jurusan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur tersendiri.

BAB VII
EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 17
Pengertian dan Tujuan

- (1) Evaluasi hasil belajar ialah usaha untuk mengetahui kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui perubahan sikap dan keterampilan.
- (2) Tujuan evaluasi ialah:
 - a. Untuk menilai kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam rangka memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan, perubahan sikap dan keterampilan dalam waktu tertentu;
 - b. Untuk mengetahui keberhasilan penyajian bahan studi oleh tenaga pengajar dan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan;
 - c. Untuk mengetahui kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kelompok menurut kemampuan masing-masing.

Pasal 18
Prinsip Evaluasi

- (1) Penilaian evaluasi pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (5) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (7) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 19 Teknik Penilaian

- (1) Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 20 Sistem Penilaian

- (1) Sistem penilaian dilakukan dengan kriteria penafsiran kuantitatif dan kualitatif.
- (2) Dalam tahap pertama penilaian diberikan dengan sebaran angka 0 sampai 100.
- (3) Tabel penilaian secara kuantitatif maupun kualitatif bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai huruf	Bobot Nilai	Predikat
90 - 100	A+	4,00	Lulus
80 - 89	A	3,75	Lulus
75 - 79	B+	3,50	Lulus
70 - 74	B	3,00	Lulus
65 - 69	C+	2,50	Lulus
60 - 64	C	2,00	Lulus
55 - 59	D+	1,50	Tdk Lulus
50 - 54	D	1,00	Tdk Lulus
0 - 49	E	0	Tdk Lulus

- (4) Tabel penilaian secara kuantitatif maupun kualitatif bagi mahasiswa program magister adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai huruf	Bobot Nilai	Predikat
95 - 100	A+	4.00	Lulus
90 - 94	A	3.75	Lulus
85 - 89	A-	3,50	Lulus
80 - 84	B+	3,25	Lulus
75 - 79	B	3,00	Lulus
70 - 74	B-	2,75	Lulus
65 - 69	C+	2.50	Tdk Lulus
60 - 64	C	2,25	Tdk Lulus

55 - 59	C-	2,00	Tdk Lulus
50 - 54	D	1,00	Tdk Lulus
0 - 49	E	0	Tdk Lulus

- (5) Tabel penilaian secara kuantitatif maupun kualitatif bagi mahasiswa program doktor adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai huruf	Bobot Nilai	Predikat
95 - 100	A+	4.00	Lulus
90 - 94	A	3.75	Lulus
85 - 89	A-	3,50	Lulus
80 - 84	B+	3,25	Lulus
75 - 79	B	3,00	Lulus
70 - 74	B-	2,75	Tdk Lulus
65 - 69	C+	2.50	Tdk Lulus
60 - 64	C	2,25	Tdk Lulus
55 - 59	C-	2,00	Tdk Lulus
50 - 54	D	1,00	Tdk Lulus
0 - 50	E	0	Tdk Lulus

- (6) Ketentuan lulus adalah minimal angka 60 untuk Program Diploma dan Sarjana, minimal angka 70 untuk Program Magister, dan minimal angka 75 untuk Program Doktor.
- (7) Penilaian terhadap satu mata kuliah adalah gabungan dari nilai:
- Aktifitas kehadiran;
 - Tugas mandiri;
 - Ujian tengah semester;
 - Tugas terstruktur;
 - Ujian akhir semester.
- (8) Komponen minimal yang wajib harus ada dalam penilaian satu mata kuliah adalah ujian tengah semester, tugas struktur dan ujian akhir semester.
- (9) Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan memperhitungkan semua komponen sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah berdasarkan pertimbangan masing-masing dosen.
- (10) Nilai akhir suatu mata kuliah yang dicantumkan merupakan nilai terakhir yang dicapai oleh mahasiswa setelah menempuh perbaikan melalui perkuliahan reguler.

Pasal 21 Indeks Prestasi

- (1) Indeks Prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu penyelesaian suatu program belajar.
- (2) Indeks Prestasi (IP) dihitung pada setiap akhir semester yang hasilnya disebut Indeks Prestasi Semester (IPS), dan pada akhir program pendidikan yang hasilnya disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Cara menghitung Indeks Prestasi ialah hasil penjumlahan dari hasil perkalian kredit dan nilai mata kuliah yang diprogramkan dibagi dengan jumlah kredit mata kuliah yang diprogramkan, dengan rumus sebagai berikut :

a.
$$IP = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$$

- b. Rumus untuk menghitung IPS adalah :

$$IPS = \frac{\text{Total sks} \times \text{Nilai}}{\text{Total sks}} = \frac{\sum(\text{sks} \times N)}{\sum \text{sks}}$$

- c. Contoh cara menghitung IPS adalah jika dalam semester ketiga mahasiswa Z menyelesaikan beban studi sebanyak 22 sks dengan memperoleh sksN sebanyak 73,70, maka IPS-nya adalah

$$= \frac{73,70}{22} = 3,35$$

- d. Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah:

$$IPK = \frac{\text{Total sks} \times \text{Nilai}}{\text{Total sks}} = \frac{\sum \text{sksN}}{\sum \text{sks}}$$

- e. Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jika seorang mahasiswa K telah menyelesaikan beban studi pada program S1 sebanyak 160 sks dengan memperoleh sksN sebanyak 480, maka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)-nya adalah: $\frac{480}{160} = 3,00$

Pasal 22 Perbaikan nilai mata kuliah

- (1) Perbaikan nilai ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu mata kuliah dengan memprogramkan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya baik secara reguler maupun melalui semester antara.
- (2) Perbaikan nilai mata kuliah ini hanya berlaku bagi mahasiswa program diploma dan sarjana.
- (3) Mahasiswa memperoleh nilai C atau C+ untuk S1 suatu mata kuliah dapat diberikan kesempatan satu kali untuk memperbaiki nilainya dengan ketentuan wajib memprogramkan mata kuliahnya, mengikuti kuliah kembali secara penuh, melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut dan mengikuti ujian-ujianya.
- (4) Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat diprogramkan maksimal 9 (sembilan) SKS dalam setiap semester, dengan ketentuan jumlah kredit yang diprogramkan seluruhnya pada semester tersebut tidak boleh melampaui jumlah kredit yang dimungkinkan berdasar indeks prestasi semester yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- (5) Mata kuliah dengan nilai C dan C+ dapat diperbaiki dengan nilai maksimal B+. Apabila terjadi hasil perbaikan nilai sama dengan atau lebih rendah dari nilai C atau C+, maka nilai yang diakui tetap nilai C atau C+.

Pasal 23 Penyelenggaraan Semester Antara

- (1) Program semester antara adalah satuan waktu hanya berlaku untuk diploma dan sarjana, kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem kredit perkuliahan yang terdiri dari 16 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dilaksanakan waktu libur antara semester genap dan semester ganjil.
- (2) Semester antara diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan 16 kali tatap muka (setiap minggu dilaksanakan 2 kali pertemuan);
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks.
- (3) Semester antara berlaku untuk mahasiswa program diploma dan sarjana.
- (4) Penyelenggaraan semester antara tidak merupakan kewajiban setiap fakultas/program studi.
- (5) Syarat mengikuti program semester antara, antara lain:
 - a. Mahasiswa terdaftar aktif dari semester 5 ke atas;
 - b. Bukti Lunas SPP/UKT yang sedang berjalan;
 - c. Fotocopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 - d. Mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir tetapi masih ada mata kuliah yang belum lulus;
 - e. Mahasiswa yang belum lulus mata kuliah tertentu tetapi pada kurikulum baru tidak ada/tidak diselenggarakan;
 - f. Mendaftarkan diri mengikuti semester antara;
 - g. Mata Kuliah yang diambil bukan merupakan mata kuliah yang baru.
- (6) Penyelenggaraan perkuliahan semester antara dilaksanakan antara lain:
 - a. Kelas semester antara dapat diselenggarakan berdasarkan pendaftar yang terdaftar;

- b. Penyelenggaraan perkuliahan semester antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur/tugas praktikum, evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester;
 - c. Kelas semester antara diselenggarakan dengan 16 kali tatap muka (setiap minggu dilaksanakan minimal 2 kali pertemuan, sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester);
 - d. Mata kuliah yang tidak lulus pada semester sebelumnya dapat diperbaiki dengan nilai maksimal B;
 - e. Mata kuliah dengan nilai C dan C+ dapat diperbaiki dengan nilai maksimal B+. Apabila terjadi hasil perbaikan nilai sama dengan atau lebih rendah dari nilai C atau C+, maka nilai yang diakui tetap nilai C atau C+.
- (7) Jumlah sks yang dapat diambil oleh peserta semester antara adalah 8 sks atau 9 sks yang mata kuliah 3 sks.
- (8) Pendaftaran semester antara antara lain:
- a. Pendaftaran semester antara mengikuti prosedur yang ditentukan oleh masing-masing fakultas/jurusan/program studi;
 - b. Setiap mahasiswa mengisi KRS *online*/SIKAD;
 - c. Mencetak KRS Semester Antara;
 - d. KRS SP disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Penasehat Akademik (PA);
 - e. Mahasiswa menyerahkan KRS semester antara ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
- (9) Pembatalan mata kuliah hanya dimungkinkan jika:
- a. Tidak adanya pengikut mata kuliah yang ditawarkan;
 - b. Mata kuliah yang diprogramkan bersamaan jadwalnya dengan mata kuliah lain;
 - c. Mata kuliah yang bersangkutan dibatalkan oleh jurusan/program studi melalui aplikasi *online*/SIKAD.
 - d. Mahasiswa tidak bisa membatalkan perkuliahan secara sepihak apabila telah mengikuti semester pendek.
- (10) IP (Indeks Prestasi) semester antara tidak mempengaruhi pengambilan jumlah sks pada semester yang akan datang.

Pasal 24

Hasil Studi Empat dan Delapan Semester

- (1) Evaluasi empat semester dan delapan semester hanya berlaku untuk program sarjana.
- (2) Hasil studi mahasiswa selama 4 semester, menentukan kebolehan untuk meneruskan studi pada semester berikutnya di program studi masing-masing, juga berlaku untuk pascasarjana yang telah habis masa studinya atau tidak melakukan daftar ulang atau cuti akademik.
- (3) Mahasiswa boleh melanjutkan studi di program studi masing-masing setelah mengikuti 4 semester dengan perolehan sekurang-kurangnya 46 sks.
- (4) Hasil studi mahasiswa selama delapan semester, menentukan dapat tidaknya menyelesaikan studi pada program studi yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa boleh melanjutkan studi di program studi masing-masing setelah mengikuti 8 semester dengan perolehan sekurang-kurangnya 92 sks.

Pasal 25

Drop Out

- (1) *Drop out* yang dimaksud pada pasal ini hanya berlaku untuk mahasiswa Program Sarjana.
- (2) Mahasiswa dinyatakan *drop out* apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 24.
- (3) Mahasiswa yang telah habis masa studinya selama 14 semester.
- (4) *Drop out* pada Program Magister dan Doktor diatur tersendiri.

Pasal 26

Hasil Akhir Program Studi

- (1) Keberhasilan studi ditentukan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) IPK digunakan untuk menentukan predikat atau kualifikasi yudisium.
- (3) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00.
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat lulus, memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 sampai dengan 2,76;
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 sampai dengan <3,00;
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 sampai dengan <3,50; atau
 - d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50.

Indeks Prestasi Kelulusan	Predikat
3,50 – 4,00	Lulus dengan pujian
3,00 – 3,49	Lulus dengan sangat memuaskan
2,76 – 2,99	Lulus dengan memuaskan
2,00 - 2,75	Lulus

- (5) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00.
- (6) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 sampai dengan >3,50;
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,50 sampai dengan 3,75; atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 sampai dengan 4,00.

Indeks Prestasi Kelulusan	Predikat
3,75 – 4,00	Lulus dengan pujian
3,50 – 3,74	Lulus dengan sangat memuaskan
3,00 – 3,49	Lulus dengan memuaskan

- (7) Ketentuan tentang penilaian yang terkait dengan hasil akhir program studi dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler ditetapkan tersendiri.

BAB VIII PENILAIAN UJIAN AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 27 Ujian Komprehensif

- (1) Ujian komprehensif dilaksanakan pada akhir program untuk diploma dan sarjana dengan tujuan menguji tingkat penguasaan mahasiswa secara komprehensif terhadap dua komponen kemampuan akademik, yaitu kemampuan dasar dan kemampuan khusus.
- (2) Kemampuan akademik yang dimaksud adalah:
 - a. Kemampuan dasar adalah penguasaan terhadap bidang-bidang pengetahuan pokok yang menjadi dasar integrasi keilmuan UIN Antasari;

- b. Kemampuan khusus adalah kemampuan profesional yang sesuai dengan bidang studi/konsentrasi keilmuan yang dipilih (Bidang Fakultas dan Program Studi).
- (3) Ujian komprehensif dilaksanakan dengan tertulis dan lisan (praktek).
- (4) Pelaksanaan ujian komprehensif ditetapkan oleh masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

Pasal 28
Penyelesaian Tugas Akhir

- (1) Bentuk penyelesaian tugas akhir bagi program pendidikan diploma, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor wajib ditambah dalam bentuk hasil penelitian.
- (2) Bentuk hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Program diploma dalam bentuk laporan hasil kerja;
 - b. Program sarjana dalam bentuk skripsi;
 - c. Program magister dalam bentuk tesis;
 - d. Program doktor dalam bentuk disertasi;
 - e. Program profesi dalam bentuk laporan hasil kerja.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan tugas akhir setelah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan oleh masing-masing Program Studi.
- (4) Hasil penelitian tugas akhir wajib memenuhi etika ilmiah dan menghindari plagiasi.
- (5) Pedoman penulisan tugas akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur tersendiri.
- (6) Pascasarjana sebagaimana dimaksud pasal ini di atur tersendiri.

Pasal 29
Ujian Tugas Akhir Hasil Penelitian

- (1) Ujian tugas akhir merupakan penilaian terhadap kemampuan akademik mahasiswa pada Fakultas dan Pascasarjana dalam mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang ditulis pada sidang ujian (*munaqasah*).
- (2) Sidang ujian (*munaqasah*) tugas akhir dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi.
- (3) Jadwal pelaksanaan sidang ujian (*munaqasah*) sepanjang semester berjalan sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Pedoman dan penjadualan sidang ujian akhir (*munaqasah*) diatur sendiri oleh Fakultas dan Pascasarjana masing-masing dengan memperhatikan peningkatan kualitas mutu lulusan.

Pasal 30
Kelulusan Mahasiswa

- (1) Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 yang ditentukan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - d. gelar atau sebutan; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 31
Yudisium

- (1) Yudisium merupakan proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik.

- (2) Yudisium dilaksanakan secara serentak bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang wajib ditempuh oleh mahasiswa dinyatakan selesai/lulus.
- (3) Mahasiswa yang mendapat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi pada yudisium di Fakultas dan Pascasarjana harus memenuhi kriteria penyelesaian studi paling cepat dan IPK tertinggi.
- (4) Ketentuan teknis dan pelaksanaan yudisium diatur oleh Fakultas dan Pascasarjana masing-masing.

Pasal 32
Wisuda

- (1) Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan studi dan sudah diyudisium wajib mengikuti upacara wisuda.
- (2) Wisuda dilaksanakan setelah yudisium untuk penyerahan ijazah.
- (3) Yang berhak untuk mewisuda adalah Rektor UIN Antasari.
- (4) Acara wisuda dilakukan dalam rapat senat terbuka UIN Antasari.
- (5) Para wisudawan diharuskan memakai pakaian dan atribut yang telah ditentukan oleh UIN Antasari.
- (6) Seluruh wisudawan wajib mengucapkan ikrar yang dipimpin oleh seorang wakil wisudawan.
- (7) Wisudawan terbaik adalah mahasiswa yang terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (3), yang diusulkan oleh Fakultas dan Pascasarjana kepada Rektor UIN Antasari.
- (8) Wisudawan terbaik diberikan penghargaan.

BAB IX
ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 33
Pelaksana Administrasi

- (1) Pelaksana Administrasi Akademik di tingkat Universitas ialah pada Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (2) Pelaksana Administrasi Akademik di tingkat Fakultas dan Pascasarjana ialah pada Bagian Tata Usaha Fakultas dan Pascasarjana.

Pasal 34
Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Calon mahasiswa baru UIN Antasari, pada prinsipnya harus mengikuti tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Bagi calon mahasiswa berprestasi dapat dipertimbangkan untuk diterima tanpa ujian masuk melalui program Penjaringan Siswa Berprestasi (PSB).
- (3) Ujian masuk bertujuan untuk memilih mahasiswa baru yang berkemampuan untuk mengikuti program pendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya.
- (4) Persyaratan (minimal) untuk mengikuti ujian masuk adalah :
 - a. memiliki ijazah SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu'adalah/Paket C;
 - b. dapat membaca dan menulis Alquran;
 - c. Ketentuan-ketentuan lainnya diatur tersendiri dalam panduan ujian masuk.
- (5) Penerimaan calon mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan diatur tersendiri oleh penyelenggara program.
- (6) Penerimaan calon mahasiswa Warga Negara Asing, pendaftaran dan pelaksanaan test diatur tersendiri.

Pasal 35
Pendaftaran Mahasiswa

- (1) Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan setelah calon dinyatakan dapat diterima/lulus ujian masuk.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran mahasiswa baru:

- a. Menyerahkan surat keterangan dapat diterima/lulus ujian masuk;
 - b. Fotocopy ijazah SLTA/ sederajat yang dilegalisir oleh yang berwenang;
 - c. Bukti telah mengikuti Tes Kesehatan oleh Panitia PMB;
 - d. Bukti telah membayar SPP/UKT;
 - e. Pas Photo;
 - f. Mengisi formulir pendaftaran/data pada aplikasi *online*/SIKAD.
- (3) Pendaftaran mahasiswa lama dengan ketentuan:
- a. Menyerahkan KTM lama;
 - b. Bukti bayar SPP/UKT;
 - c. Pas Photo;
 - d. Mengisi formulir pendaftaran/pembaharuan aplikasi *online*/SIKAD.
- (4) Ketentuan yang belum ditetapkan pada ayat (2) dan (3) diatur tersendiri.
- (5) Pendaftaran Mahasiswa pada Program Magister dan Doktor diatur tersendiri.

Pasal 36
Penerimaan Mahasiswa Pindahan dan Alih Program

- (1) UIN Antasari dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan nilai akreditasi yang lebih tinggi atau minimal sama dengan nilai akreditasi jurusan yang dipilih, alih program dari Program Diploma 2 dan Program Diploma 3 yang Fakultasnya sama.
- (2) Pindahan mahasiswa antar Fakultas yang berbeda di lingkungan UIN harus melalui ujian masuk.
- (3) Pendaftaran mahasiswa yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini, dilaksanakan pada setiap semester.
- (4) Syarat pendaftaran mahasiswa pindahan, menyerahkan:
 - a. Surat keterangan pindah dari Fakultas sebelumnya disertai penjelasan alasan pindah yang bukan karena *drop out*;
 - b. Transkrip nilai yang telah diperoleh sebelumnya;
 - c. Rekomendasi Dekan Fakultas yang akan dimasuki;
 - d. Fotocopy ijazah SLTA yang dilegalisir oleh yang berwenang;
 - e. Bukti telah membayar SPP/UKT;
 - f. Pas Photo;
 - g. Mengisi formulir/aplikasi *online*/SIKAD;
 - h. Tanda lulus ujian masuk bagi pindahan fakultas yang berbeda.
- (5) Syarat pendaftaran mahasiswa alih program, menyerahkan:
 - a. Fotocopy ijazah (akta) dan transkrip nilai program sebelumnya yang dilegalisir oleh yang berwenang;
 - b. Tanda lulus test masuk alih program bagi mereka yang berasal dari Program Penyetaraan;
 - c. Fotocopy ijazah SLTA yang dilegalisir oleh yang berwenang;
 - d. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - e. Bukti telah membayar SPP/UKT;
 - f. Pas Photo;
 - g. Mengisi formulir pendaftaran/aplikasi *online*/SIKAD.
- (6) Penerimaan mahasiswa pindahan dan alih program pada Program Magister dan Program Doktor diatur tersendiri.

Pasal 37
Penyesuaian Mata Kuliah dan Nilai

- (1) Prinsip penyesuaian mata kuliah dan nilai yang diperoleh sebelumnya menggunakan kepatutan, kepantasan, dan kesetaraan dengan penilaian UIN Antasari.
- (2) Mata kuliah dan nilai yang diperoleh sebelumnya oleh mahasiswa program diploma dan program sarjana dan pindahan dapat disamakan dengan mata kuliah menurut kurikulum yang berlaku di lingkungan UIN Antasari, dengan ketentuan:
 - a. Mata kuliahnya sama;
 - b. Besar sks minimal sama;
 - c. Nilai mata kuliah minimal C+ (2,50);
 - d. Penetapan mata kuliah yang dapat disamakan ditetapkan oleh Dekan Fakultas;

- e. Nilai penyesuaian sama dengan nilai sebelumnya.
- (3) Penyesuaian mata kuliah dan nilai mahasiswa alih program dari lulusan Diploma 2 dan Diploma 3 ke Program Sarjana yang berlaku dilingkungan UIN Antasari, dengan ketentuan:
 - a. Mata kuliahnya sama;
 - b. Besar sks minimal sama;
 - c. Nilai mata kuliah minimal B (3,00);
 - d. Pemberian nilai untuk penyesuaian dilakukan oleh Dekan Fakultas berdasar usulan panitia penyelenggara tes masuk alih program;
 - e. Nilai konversi sama dengan nilai sebelumnya.
- (4) Penyesuaian mata kuliah dan nilai yang diperoleh sebelumnya oleh mahasiswa Program Magister dan Program Doktor pindahan dapat disamakan dengan mata kuliah menurut kurikulum yang berlaku di lingkungan UIN Antasari, dengan ketentuan :
 - a. Mata kuliahnya sama;
 - b. Besar sks minimal sama;
 - c. Nilai mata kuliah minimal B+ (3,50);
 - d. Penetapan mata kuliah yang dapat disamakan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana;
 - e. Nilai penyesuaian sama dengan nilai sebelumnya.

Pasal 38

Pindah/Berhenti/Cuti Studi

- (1) Mahasiswa yang bermaksud untuk pindah atau berhenti atau cuti studi, wajib mengajukan permohonan kepada Dekan/Direktur dengan sepengetahuan Dosen Penasehat bagi program diploma dan sarjana.
- (2) Mahasiswa dapat diberikan Surat Keterangan pindah/berhenti/cuti studi dengan persyaratan bebas dari:
 - a. segala kewajiban yang bersangkutan paut dengan keuangan;
 - b. pinjaman buku perpustakaan;
 - c. segala urusan yang berhubungan dengan Universitas/Fakultas.
- (3) Mahasiswa yang mendapat persetujuan untuk cuti studi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk sarjana izin diberikan maksimal 4 semester selama studi, yang tidak boleh diambil berturut-turut lebih dari dua semester;
 - b. izin dapat diberikan bagi mahasiswa yang telah selesai menempuh 2 (dua) semester;
 - c. selama menjalani terminal studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
 - d. mahasiswa yang mengajukan terminal studi wajib mendaftar pada aplikasi *SIKAD* sebagai mahasiswa terminal pada semester dimaksud;
 - e. selama terminal tidak diwajibkan membayar SPP/UKT;
 - f. surat keterangan terminal studi dikeluarkan oleh Dekan/Direktur dan tembusannya disampaikan kepada Rektor cq. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 1 bulan sesudah tanggal penutupan pendaftaran ulang/registrasi.
- (4) Mahasiswa yang telah menjalankan masa cuti studi dalam pengambilan sks diperhitungkan berdasarkan KHS yang telah diperolehnya.
- (5) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dan tidak mengajukan cuti/terminal studi pada semester tertentu, dinyatakan berhenti atau diberhentikan.
- (6) Mahasiswa yang dijatuhkan *skorsing* tetap diwajibkan mendaftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku dan dihitung masa studinya serta membayar SPP/UKT.
- (7) Mahasiswa yang tidak dapat aktif menyelesaikan program semesternya karena ditimpa musibah/sakit, Dekan dapat memberikan surat izin cuti studi atas pertimbangan khusus sesuai ketentuan pada ayat (3) dalam pasal ini.
- (8) Surat keterangan pindah atau berhenti dari UIN Antasari dibuatkan oleh Dekan/Direktur Fakultas/Pascasarjana yang bersangkutan dengan melampirkan transkrip mata kuliah yang sudah diperoleh mahasiswa dengan tembusan Rektor cq. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
- (9) Pindah/berhenti/cuti studi pada Program Magister dan Doktor diatur tersendiri.

Pasal 39
Program Perkuliahan

- (1) Program perkuliahan mencakup seluruh mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa selama studi yang dibagi dalam beberapa semester.
- (2) Program perkuliahan per semester disusun pada tiap awal semester.
- (3) Penyusunan program perkuliahan per semester untuk program diploma dan sarjana, harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaannya sesuai dengan kalender akademik;
 - b. mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi Sementara (KRSS);
 - c. mahasiswa harus mengisi KRS pada aplikasi *online*/SIKAD sesuai dengan KRSS yang telah disetujui oleh Dosen Penasehat;
 - d. mata kuliah bersyarat tidak bisa diprogramkan kecuali lulus mata kuliah prasyarat;
 - e. mata kuliah yang diprogramkan dalam KRSS dapat diadakan perubahan dalam waktu 15 hari setelah hari dimulai masa perkuliahan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dosen Penasehat dan mendapat pengesahan dari Pimpinan Fakultas;
 - f. mata kuliah yang diprogramkan dan tidak diadakan perubahan, selambat-lambatnya 30 hari sesudah dimulai masa perkuliahan harus disalin ke dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- (4) Mata kuliah yang sudah tercantum dalam KRS, tidak dapat diubah lagi dan sudah menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan.
- (5) Tata cara dan prosedur penyusunan program perkuliahan, lebih lanjut secara teknis diatur tersendiri.
- (6) Program perkuliahan pada Pascasarjana diatur tersendiri.

Pasal 40
Kalender Akademik dan Jadwal Kuliah

- (1) Kalender akademik dibuat oleh Universitas, selambatnya 1 bulan sebelum awal tahun akademik, dengan memperhatikan minggu efektif.
- (2) Kalender akademik harus dimiliki oleh semua Pimpinan, Dosen dan Mahasiswa UIN Antasari.
- (3) Jadwal kuliah dibuat oleh Fakultas dan Pascasarjana masing-masing.
- (4) Jadwal kuliah harus diumumkan selambat-lambatnya satu minggu sebelum masa konsultasi penyusunan program studi.
- (5) Jadwal kuliah diusahakan seragam dan memuat nomor kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen/nama dosen pengajar, hari dan jam perkuliahan, dan ruangan yang dipakai.
- (6) Pascasarjana UIN Antasari membuat kalender akademik sendiri.

Pasal 41
Kuliah dan Presensi

- (1) Pada masa awal semester setiap dosen pengajar wajib menyampaikan perencanaan perkuliahannya kepada mahasiswa termasuk keputusannya dalam bentuk Satuan Acara Perkuliahan.
- (2) Pada setiap kali perkuliahan, mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir mahasiswa,
- (3) Pada setiap kali perkuliahan, pengajar wajib melaksanakan presensi mahasiswa, mengisi jurnal perkuliahan dan ditandatangani dosen dan mahasiswa.
- (4) Setiap akhir semester daftar hadir mahasiswa diserahkan ke pihak Fakultas/Pascasarjana oleh ketua kelas/langsung oleh dosen yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan/tatap muka minimal 75% untuk setiap mata kuliah yang diprogramkan.
- (6) Dalam hal tidak dapat dilaksanakannya perkuliahan/tatap muka menurut jadwal yang telah ditentukan, maka dosen pengajar wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan memberikan kuliah pengganti.

- (7) Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.

Pasal 42
Kartu Hasil Studi

- (1) Nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa diumumkan oleh Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Nilai mata kuliah yang sudah diumumkan dan telah diralat dalam hal terdapat kekeliruan, disampaikan kepada Bagian Mikwa Biro AAKK sesuai dengan ketentuan Kalender Akademik.
- (3) Nilai yang sudah disampaikan kepada Bagian Mikwa Biro AAKK bersifat tetap.
- (4) Nilai mata kuliah yang tidak diproramkan dalam KRS dianggap tidak ada.
- (5) Seluruh nilai mata kuliah yang diprogramkan dalam KRS dituangkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
- (6) KHS harus dipelihara dengan baik oleh mahasiswa yang bersangkutan, Bagian Tata Usaha Fakultas, Bagian Mikwa Biro AAKK dan Dosen Pembimbing untuk memudahkan kontrol dan konsultasi mahasiswa pada waktu penawaran mata kuliah berikutnya.
- (7) KHS diambil sendiri oleh mahasiswa bersangkutan di Fakultas/Pascasarjana yang waktunya sesuai dengan kalender akademik.

Pasal 43
Peringatan dan Sanksi Akademik

- (1) Mahasiswa yang memperoleh indeks prestasi antara 1,50 sampai dengan 1,99 diberikan peringatan oleh dosen penasehat.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh indeks prestasi kurang dari 1,50 diberikan peringatan oleh Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana serta tembusannya disampaikan kepada Dosen Penasehat dan orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa yang sudah diberi peringatan dan mencapai empat semester ternyata tidak dapat meningkatkan prestasinya sampai batas ketetapan minimal, maka mahasiswa bersangkutan hilang hak untuk meneruskan studi berikutnya.
- (4) Mahasiswa dikeluarkan karena melampaui batas waktu usia studi maksimal yang dimungkinkan.
- (5) Mahasiswa dapat dikeluarkan karena sebab-sebab lain yang termasuk pelanggaran tata tertib.
- (6) Mahasiswa dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, atau tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan/tata tertib dan ketentuan administrasi yang berlaku.

BAB X
KODE MATA KULIAH, KODE DOSEN
DAN NOMOR INDUK MAHASISWA

Pasal 44
Kode Mata Kuliah

- (1) Semua mata kuliah diberi kode yang terdiri dari 8 digit berupa huruf dan angka.
- (2) Digit ke-1 sampai dengan ke-3 menunjukkan huruf Universitas, Fakultas, Pascasarjana dan Program Studi.
- (3) Digit ke-4 dan ke-5 menunjukkan angka singkatan tahun kurikulum.
- (4) Digit ke-6 menunjukkan angka semester yaitu angka 0 berlaku untuk semester ganjil atau genap, angka 1 menunjukkan semester ganjil, angka 2 menunjukkan semester genap.
- (5) Digit ke-7 dan ke-8 menunjukkan angka kode nomor urutan semua matakuliah (01, 02, 03, dan seterusnya).
- (6) Program-program yang mendapat ijin penyelenggaraanya, baik program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diurut berdasarkan surat keputusan nomenklator yang terbit lebih awal.
- (7) Bentuk tabel kode mata kuliah

DIGIT	KODE	KETERANGAN
1 - 3	UIN	Universitas

FTK	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
FSY	Fakultas Syariah
FUH	Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
FDK	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
PAI	Pendidikan Agama Islam (Sarjana)
PBA	Pendidikan Bahasa Arab (Sarjana)
PBI	Pendidikan Bahasa Inggris (Sarjana)
PMK	Pendidikan Matematika (Sarjana)
MPI	Manajemen Pendidikan Islam (Sarjana)
BKI	Bimbingan Konseling Islam (Sarjana)
GMI	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Sarjana)
AUD	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (Sarjana)
TPK	Tadris Kimia (Sarjana)
TPF	Tadris Fisika (Sarjana)
TPB	Tadris Biologi (Sarjana)
IPI	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (Sarjana)
IPD	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (Diploma)
HKL	Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhshiyah) (Sarjana)
PMZ	Perbandingan Mazhab (Sarjana)
HTN	Hukum Tata Negara (Siyasah) (Sarjana)
HES	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (Sarjana)
SAA	Studi Agama Agama (Sarjana)
IAT	Ilmu Alquran dan Tafsir (Sarjana)
AFI	Aqidah dan Filsafat Islam (Sarjana)
PSI	Psikologi Islam (Sarjana)
KPI	Komunikasi dan Penyiaran Islam (Sarjana)
BPI	Bimbingan dan Penyuluhan Islam (Sarjana)
MDK	Manajemen Dakwah (Sarjana)
ESY	Ekonomi Syariah (Sarjana)
PSY	Perbankan Syariah (Sarjana)
ASY	Asuransi Syariah (Sarjana)
PSD	Perbankan Syariah (Diploma)
DPA	Pendidikan Agama Islam (Doktor)
DIS	Ilmu Syariah (Doktor)
MAT	Akhlah dan Tasawuf (Magister)
MPA	Pendidikan Agama Islam (Magister)
MMP	Manajemen Pendidikan Islam (Magister)
MHS	Hukum Ekonomi Syariah (Magister)
MHK	Hukum Keluarga (Magister)
MBA	Pendidikan Bahasa Arab (Magister)
4 – 5	10 Kurikulum Tahun 2010
	18 Kurikulum KKNi 2018
6	0 Berlaku untuk semester ganjil atau genap
	1 Berlaku untuk semester ganjil
	2 Berlaku untuk semester genap
7 – 8	01, 02, 03, dst nomor urutan mata kuliah (sejumlah mata kuliah)
<i>Contoh :</i> - UIN18001 (Universitas, Tahun kurikulum, Semester, Nomor urut matakuliah)	
- PAI18111 (Fakultas, Tahun kurikulum, Semester, Nomor urut matakuliah)	
- MBA18209 (Pascasarjana, Tahun kurikulum, Semester, Nomor urut matakuliah)	

Pasal 45
Kode Dosen

- (1) Semua Dosen UIN Antasari diberi kode yang terdiri dari 5 digit berupa angka.
- (2) Digit ke 1 kode Fakultas dan Pascasarjana, yaitu Tarbiyah dan Keguruan (1), Syariah (2), Ushuluddin dan Humaniora (3), Dakwah dan Ilmu Komunikasi (4), Ekonomi dan Bisnis Islam (5), Pascasarjana (6).
- (3) Digit ke 2 kode status dosen, yaitu dosen tetap (1), dosen tidak tetap (0).
- (4) Digit ke 3, 4 dan 5 kode urutan nomor dosen yaitu 001 seterusnya sampai ... (sejumlah dosen).

Pasal 46
Nomor Induk Mahasiswa

- (1) Semua mahasiswa diberi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang terdiri dari 12 digit berupa angka.
- (2) Digit ke-1 dan ke-2 adalah kode tahun angkatan pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa.
- (3) Digit ke-3 dengan angka 0 menunjukkan mahasiswa didik baru (bukan pindahan/alih program), sedang angka 1 sampai dengan 6 menunjukkan jumlah tahun yang sudah dilalui pada program sebelumnya bagi mahasiswa pindahan atau alih program.
- (4) Digit ke-4 (empat) kode program yaitu program doktor (3), program magister (2), program sarjana (1), program diploma 3 (6).
- (5) Digit ke-5 dan ke-6 kode Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (01), Syariah (02), Ushuluddin dan Humaniora (03), Dakwah dan Ilmu Komunikasi (04), Ekonomi dan Bisnis Islam (05), Pascasarjana (11).
- (6) Digit ke-7 dan ke-8 kode program studi yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan belum berprogram Studi (00), Program Studi Pendidikan Agama Islam (01), Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (02), Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (03), Program Studi Pendidikan Matematika (04), Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (05), Program Studi Bimbingan Konseling Islam (06), Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (07), Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (08), Program Studi Tadris Kimia (09), Program Studi Tadris Fisika (10), Program Studi Tadris Biologi (11), Program Studi Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (12). Fakultas Syariah belum berprogram studi (00), Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhshiyah) (01), Program Studi Perbandingan Mazhab (02), Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) (03), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (04). Fakultas Ushuluddin dan Humaniora belum berprogram Studi (00), Program Studi Studi Agama Agama (01), Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir (02), Program Studi Akidah Filsafat (03), Program Studi Psikologi Islam (04). Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi belum berprogram Studi (00), Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (01), Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (02), Program Studi Manajemen Dakwah (03), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam belum berprogram studi (00), Program Studi Ekonomi Syariah (01), Program Studi Perbankan Syariah (02), Program Studi Asuransi Syariah (03). Program Diploma Tiga Perbankan Syariah (01), Diploma Tiga Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (01). Program Doktor belum berprogram Studi (00), Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam (01), Program Studi Doktor Ilmu Syariah (02). Program Magister belum berprogram Studi (00), Program Studi Magister Akhlak dan Tasawuf (01), Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (02), Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam (03), Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (04), Program Studi Magister Hukum Keluarga (05), Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (06).
- (7) Digit ke-9 , 10 , 11 dan 12 kode nomor urut mahasiswa.
- (8) Nomor urut mahasiswa masing-masing program memiliki urutan tersendiri berdasarkan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor.

DIGIT	KODE	KETERANGAN
1 – 2	17	Tahun angkatan pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa
3	0	mahasiswa didik baru (bukan pindahan/alih program)
	1 sd. 6	jumlah tahun yang sudah dilalui pada program

		sebelumnya bagi mahasiswa pindahan atau alih program	
4	3	Program Doktor	
	2	Program Magister	
	1	Program Sarjana	
	6	Program Diploma 3	
5 – 6	01	Tarbiyah dan Keguruan	
	02	Syariah	
	03	Ushuluddin dan Humaniora	
	04	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	
	05	Ekonomi dan Bisnis Islam	
	11	Pascasarjana	
7 – 8	00	belum berprogram studi	
	01	Pendidikan Agama Islam	
	02	Pendidikan Bahasa Arab	
	03	Pendidikan Bahasa Inggris	
	04	Pendidikan Matematika	
	05	Manajemen Pendidikan Islam	
	06	Bimbingan Konseling Islam	
	07	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	
	08	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	
	09	Tadris Kimia	
	10	Tadris Fisika	
	11	Tadris Biologi	
	12	Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	
	01	Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhshiyah)	
	02	Perbandingan Mazhab	
	03	Hukum Tata Negara (Siyasah)	
	04	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	
	01	Studi Agama Agama	
	02	Ilmu Alquran dan Tafsir	
	03	Aqidah dan Filsafat Islam	
	04	Psikologi Islam	
	01	Komunikasi dan Penyiaran Islam	
	02	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	
	03	Manajemen Dakwah	
	01	Ekonomi Syariah	
	02	Perbankan Syariah	
	03	Asuransi Syariah	
	01	D3 Perbankan Syariah	
	01	D3 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	
	01	Doktor Pendidikan Agama Islam	
	02	Doktor Ilmu Syariah	
	01	Magister Akhlak dan Tasawuf	
	02	Magister Pendidikan Agama Islam	
	03	Magister Manajemen Pendidikan Islam	
	04	Magister Hukum Ekonomi Syariah	
	05	Magister Hukum Keluarga	
	06	Magister Pendidikan Bahasa Arab	
	9 10 11 12	0001, 0002 dst	Nomor urut mahasiswa
	<p><i>Contoh :</i> - 18 0 1 02 12 7777 (Tahun, Didik baru, S1, FTK, S1 Prodi IPII, Nomor urut mahasiswa)</p> <p>- 18 0 6 01 01 8888 (Tahun, Didik baru, Diploma 3, FSEI, D3PS, Nomor urut mahasiswa)</p> <p>- 18 0 3 11 01 9999 (Tahun, Didik baru, S3, Pascasarjana, Prodi AT, Nomor urut mahasiswa)</p>		

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Peraturan ini dilaksanakan bagi mahasiswa baru mulai tahun akademik 2018/2019.
- (2) Bagi mahasiswa angkatan tahun 2016 ke atas, perolehan kredit dan sebagainya berlaku menurut Surat Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 64A Tahun 2016;
- (3) Bagi mahasiswa angkatan tahun 2010 ke atas, perolehan kredit dan sebagainya berlaku menurut Surat Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 248 Tahun 2010.
- (4) Bagi mahasiswa angkatan tahun 2009 ke bawah, perolehan kredit dan sebagainya berlaku menurut Surat Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 85 Tahun 1995 dan Nomor 279 Tahun 2006.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan tersendiri.
- (6) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 48

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bahwa segala sesuatunya akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

TTD

MUJIBURRAHMAN